

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA - MATARA - MAWASANGKA

2023

Kpt 43 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA MATARA KECAMATAN MAWASANGKA KABUPATEN BUTON TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 PKPU Nomor 8 Tahun 2022, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Matara Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 dan PKPU No. 8 Tahun 2022.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Matara Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Januari 2023.

- Lamp 1 Hlm.